

Nomor : KH.01.01/F.XX.7/9115/2024

11 November 2024

Hal : Penyesuaian Pendidikan Bagi Tenaga Kesehatan

Yth: 1. Para Direktur RS Vertikal, Daerah dan Swasta  
2. Para Direktur Poltekkes Kemenkes RI  
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2123/2024, tentang penyesuaian pendidikan bagi tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademik pasca terbitnya Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademik (S1/S2/S3) dan telah memberikan pelayanan kesehatan serta memiliki STR, tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan dan harus menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan profesi paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-undang No 17 tentang kesehatan diundangkan, Maka bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Poltekkes Kemenkes Makassar akan menyelenggarakan pendidikan Jalur RPL Prodi Pendidikan Profesi Dietisien
2. Program RPL Dietisien di Poltekkes Kemenkes Makassar bukan merupakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
3. Pendidikan Profesi jalur RPL ditempuh selama 1 semester.
4. Metode pembelajaran RPL Dietisien menggunakan sistem Hybrid (Luring dan Daring).
5. Persiapan profesi dan bimbingan dilakukan secara daring, sedangkan pelaksanaan rotasi gizi klinik, gizi masyarakat dan Food services dilakukan secara Offline di tempat tugas masing-masing.
6. Lokasi rotasi harus memenuhi kriteria yang tercantum di dalam naskah akademik.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

Direktur Politeknik Kesehatan  
Makassar

\$\_{ttd}\$

**Dr. Drs. Rusli, Apt, Sp.FRS**

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.